



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MEMBANGUN KABUPATEN PURBALINGGA
MAKIN CAKAP DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kecakapan digital pada semua lapisan masyarakat, perlu diterapkan gerakan membangun Kabupaten Purbalingga makin cakap digital;
- b. bahwa untuk menciptakan budaya literasi digital di Kabupaten Purbalingga, perlu diterapkan budaya literasi yang berbasis digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MEMBANGUN KABUPATEN PURBALINGGA MAKIN CAKAP DIGITAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi digital;
8. Literasi adalah keberaksaraan yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori;
9. Digital adalah numerasi dan gambaran lain yang berhubungan dengan alat komunikasi kontemporer seperti penggunaan komputer dan jaringan internet;
10. Literasi Digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya;

11. Keterampilan Digital (*Digital Skill*) adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari,
12. Keamanan Digital (*Digital Safety*) adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari;
13. Budaya Digital (*Digital Culture*) adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari;
14. Etika Digital (*Digital Ethics*) adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari;
15. Kegiatan literasi digital adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/ kemampuan/ keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis berbasis digital;
16. Ruang Publik adalah tempat dimana suatu komunitas atau masyarakat dapat berkumpul untuk meraih tujuan tertentu;
17. Ruang publik digital adalah tempat dimana suatu masyarakat atau kelompok dapat berkumpul untuk menuju tujuan tertentu dengan memanfaatkan alat komunikasi modern berbasis digital;
18. *Hosting* adalah layanan untuk menyimpan data, gambar, hingga file yang ada pada suatu website;
19. *Platform* digital adalah sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan;
20. *Hoax* adalah upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya;
21. Kejahatan *Cyber* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau terjadi secara digital.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan gerakan makin cakap digital melalui diseminasi informasi program Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga berbasis digital.

Pasal 3

Tujuan Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital adalah untuk menumbuhkan kecakapan masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam akses layanan birokrasi berbasis digital dan pengetahuan serta pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital.

BAB III
SASARAN GERAKAN MEMBANGUN KABUPATEN PURBALINGGA
MAKIN CAKAP DIGITAL

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran kebijakan pelaksanaan Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital adalah:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. Keluarga, dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga;
- (3) Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal semua tingkatan yang ada di Kabupaten Purbalingga.
- (4) Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital pada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga.
- (5) Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital yang dilaksanakan oleh Masyarakat dan/ atau Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pembudayaan Cakap Digital

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat wajib meningkatkan dan membudayakan kecakapan digital.
- (2) Untuk mendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas infrastruktur digital bagi warganya guna mempermudah akses informasi;
 - b. sosialisasi tentang layanan birokrasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berbasis digital;
 - c. penyediaan ruangan layanan yang berisi simulasi akses layanan birokrasi berbasis digital kepada masyarakat;
 - d. fasilitasi keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. penyelenggaraan edukasi tentang penggunaan ruang digital dengan terampil, produktif dan bijak.

- (3) Untuk mendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas infrastruktur digital di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan secara masif yang berhubungan dengan pembudayaan literasi yang berbasis digital;
 - c. pengukuran sikap dan kecakapan digital bagi warga Satuan Pendidikan;
 - d. penyelenggaraan edukasi kepada warga Satuan Pendidikan tentang penggunaan ruang digital dengan terampil, produktif dan bijak.
- (4) Untuk mendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Keluarga melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas infrastruktur di lingkungan keluarga;
 - b. menumbuhkembangkan pemanfaatan teknologi informasi digital dengan terampil, produktif dan bijak;
 - c. pembudayaan literasi digital untuk anak sejak dini.
- (5) Untuk mendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Masyarakat melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat, kampung literasi dan komunitas literasi berbasis digital;
 - b. penyediaan bahan-bahan bacaan digital yang bersifat edukatif dan informatif;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana dan infrastruktur lain yang mendukung kegiatan literasi digital; dan
 - d. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat baik secara mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Dalam menumbuhkembangkan kecakapan digital, Pemerintah Daerah dapat membentuk Kecamatan Cakap Digital yang terdiri dari beberapa Desa/ Kelurahan Cakap Digital.
- (2) Desa/ Kelurahan Cakap Digital dibentuk dari beberapa Dusun Cakap Digital.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan gerakan makin cakap digital masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kecamatan dan Desa/ Kelurahan berkewajiban untuk melakukan pembinaan yang berkaitan dengan gerakan makin cakap digital di wilayahnya.

Pasal 7

- (1) Cakap Digital dilakukan sesuai dengan pilar literasi digital.
- (2) Pilar literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kemampuan digital;
 - b. Keamanan digital;
 - c. Budaya digital; dan
 - d. Etika digital.

Bagian Ketiga
Tahapan Pembudayaan Cakap Digital

Pasal 8

- (1) Budaya Cakap Digital dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat daerah menjadi pengguna teknologi informasi digital yang terampil, produktif dan bijak.
- (2) Tahapan Budaya Cakap Digital pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dijadikan budaya; dan
 - d. dijadikan karakter.
- (3) Tahapan Budaya Cakap Digital pada Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. diajarkan;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan;
 - d. diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran;
 - e. dijadikan budaya; dan
 - f. dijadikan karakter.
- (4) Tahapan Budaya Cakap Digital pada Keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dijadikan budaya; dan
 - d. dijadikan karakter.
- (5) Tahapan Budaya Cakap Digital pada Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dijadikan budaya; dan
 - d. dijadikan karakter.

Bagian Keempat
Strategi dan Pengembangan Cakap Digital

Pasal 9

Strategi pengembangan cakap digital dilakukan dengan cara:

- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah digital, baik di lingkungan pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, maupun masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya cakap digital; dan
- d. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi budaya cakap digital.

Pasal 10

Pengembangan budaya cakap digital harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media digital;

- b. materi digital sesuai kebutuhan;
- c. ketrampilan menggunakan media digital;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan/ atau masyarakat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan makin cakap digital berupa infrastruktur, fasilitas pendukung dan alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan cakap digital.

BAB IV

PERAN PEMBUAT KEBIJAKAN DALAM GERAKAN MEMBANGUN KABUPATEN
PURBALINGGA MAKIN CAKAP DIGITAL

Bagian Kesatu
Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan keteladanan kepada seluruh masyarakat tentang kecakapan dan literasi digital.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat kebijakan yang mengatur pelaksanaan Gerakan kecakapan dan literasi digital di Kabupaten Purbalingga.
- (3) Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purbalingga berkewajiban mengkoordinasikan layanan birokrasi berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (4) Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purbalingga adalah koordinator inovasi layanan birokrasi berbasis digital.
- (5) Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purbalingga berkewajiban melakukan inventarisasi layanan birokrasi berbasis digital yang diselenggarakan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (6) Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purbalingga berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi tentang implementasi Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital pada organisasi perangkat daerah dan masyarakat.
- (7) Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purbalingga memfasilitasi kegiatan diseminasi informasi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Desa, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat.
- (8) Dinas yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga berkewajiban melakukan sosialisasi literasi digital kepada Satuan Pendidikan yang berada di bawah naungannya.

- (9) Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purbalingga berkewajiban melakukan sosialisasi layanan birokrasi berbasis digital kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Melakukan perumusan aturan berupa Peraturan Desa dan Pengumuman yang berhubungan dengan layanan digital yang ada di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Memberikan pengumuman tentang alur layanan birokrasi berbasis digital pada tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten sesuai dengan jenis layanan.
- (3) Memberikan pengumuman tentang pentingnya literasi digital kepada warga Desa di tempat strategis.
- (4) Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang hoax, kejahatan cyber dengan berbagai turunannya kepada masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Melakukan perumusan aturan tertulis yang mengikat warga Satuan Pendidikan tentang pembudayaan literasi digital.
- (2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang peningkatan kapasitas warga Satuan Pendidikan pada literasi digital.
- (3) Melakukan sosialisasi tentang hoax, kejahatan cyber dan segala turunannya serta melakukan pengawasan tentang keamanan Satuan Pendidikan yang ditimbulkan dari dinamika ruang digital.
- (4) Secara simultan melakukan koordinasi dengan orang tua/wali peserta didik tentang penggunaan ruang digital dengan trampil, produktif dan bijak.
- (5) Melakukan pemantauan tentang perilaku peserta didik di ruang digital.
- (6) Melakukan evaluasi tentang hubungan antara penggunaan ruang digital dengan perubahan perilaku, sosial dan budaya pada peserta didik.

BAB V
PEMANFAATAN POTENSI LOKAL

Bagian Kesatu Ekonomi

Pasal 15

Dalam upaya membangkitkan ekonomi berbasis digital, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk:

- a. Memanfaatkan produk lokal yang ada di Kabupaten Purbalingga melalui *e-commerce*.
- b. Membina pelaku usaha yang ada di Kabupaten Purbalingga memanfaatkan ruang digital dalam pengembangan usahanya.

- c. Membina pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas yang membidangi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Purbalingga untuk memanfaatkan ruang digital dalam pengembangan usahanya.
- d. Secara simultan memfasilitasi promosi potensi usaha dan UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga melalui media sosial yang ada.
- e. Mengembangkan layanan dan promosi potensi investasi yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam ruang digital.
- f. Mempromosikan potensi wisata Kabupaten Purbalingga dengan pemanfaatan ruang digital.
- g. Melakukan sosialisasi layanan kependudukan berbasis digital.

Bagian Kedua
Penguatan Infrastruktur Digital

Pasal 16

Dalam upaya peningkatan SDM dan potensi lokal dalam penguatan infrastruktur digital, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat berkoordinasi dengan penyedia barang dan jasa digital lokal di Kabupaten Purbalingga.

BAB VI
PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA

Bagian Kesatu
Bagi Warga Masyarakat

Pasal 17

Dalam upaya menguatkan ideologi Pancasila bagi warga masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. Melakukan sosialisasi tentang Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa dalam ruang digital.
- b. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pemanfaatan ruang digital.
- c. Melakukan sosialisasi tentang menghindari ujaran kebencian berupa SARA dan yang mengundang perpecahan lainnya pada ruang digital.
- d. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesantunan berbahasa pada ruang digital.
- e. Melakukan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberagaman budaya, agama, suku dan antar golongan di Indonesia.
- f. Melakukan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang reduksi gaya hidup hedonis di ruang digital secara berlebihan.
- g. Melakukan pembinaan karakter pada ruang digital bagi pemuda/pemudi di wilayahnya dengan kegiatan dan program yang terencana dan terukur.

Bagian Kedua
Bagi Satuan Pendidikan

Pasal 18

Dalam upayanya menguatkan ideologi Pancasila di kalangan peserta didik serta warga satuan pendidikan lainnya, Satuan Pendidikan formal dan non formal berkewajiban:

- a. Melakukan sosialisasi dan penguatan karakter tentang Indonesia Yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Melakukan sosialisasi dan pengawasan tentang menghindari ujaran kebencian berupa SARA, perundungan siber dan hal-hal yang bisa mengundang perpecahan yang diakibatkan dari pemanfaatan ruang digital.
- c. Melakukan penguatan literasi berbasis digital berupa pengetahuan umum dan pengetahuan tentang Indonesia yang memiliki keragaman berupa agama, sosial, budaya, suku dan antar golongan.
- d. Melakukan sosialisasi tentang reduksi gaya hidup hedonis yang disebarkan di ruang digital.
- e. Melakukan penguatan karakter tentang pentingnya kesopanan dan kesantunan bahasa dalam pemanfaatan ruang digital.

BAB VII KEAMANAN DIGITAL

Bagian Kesatu Bagi Masyarakat

Pasal 19

Dalam upayanya menjalankan semangat *digital safety*, Pemerintah Desa:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan digital
- b. Untuk mendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) masyarakat diimbau untuk:
 1. Tidak menyebarkan data pribadi yang bersifat elementer seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan/ atau identitas administrasi lain yang berhubungan dengan layanan dasar pada ruang digital;
 2. Membuat kata sandi yang sesuai dengan kaidah keamanan pada semua *platform* digital yang dimiliki;
 3. Secara berkala melakukan pergantian kata sandi pada semua *platform* digital yang dimiliki;
 4. Setiap orang bertanggungjawab atas keamanan data pribadi masing-masing.

Bagian Kedua Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 20

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk:

- a. Secara berkelanjutan melakukan peningkatan keamanan digital pada semua *platform* digital yang digunakan.
- b. Untuk mendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan langkah:
 - a. Semua Organisasi Perangkat Daerah wajib *hosting* di server milik Pemerintah Daerah. Bagi yang belum diharapkan untuk segera melakukan migrasi.
 - b. Membentuk tim digital yang bertanggung mengelola *platform* digital;

- c. Berkoordinasi dengan pihak eksternal yang kompeten baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga atau di luar Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Tidak melakukan unggahan dan/ atau penyebaran data pribadi yang bersifat elementer milik masyarakat ke ruang digital.
- d. Untuk mendukung sebagaimana yang dimaksud pada pasal (3), Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkewajiban:
 - a. Menginventarisasi data penting dengan dua langkah yaitu pengarsipan manual dan digital;
 - b. Berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purbalingga selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama Kabupaten Purbalingga tentang informasi apa saja yang layak untuk didiseminasikan.

BAB VIII PENGHARGAAN KECAKAPAN DIGITAL

Pasal 21

- (1) Penghargaan tentang kecakapan digital diberikan Bupati kepada Organisasi Perangkat Daerah yang telah menjalankan layanan berbasis digital secara baik dan inovatif.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai salah satu kriteria penentu Organisasi Perangkat Daerah Of The Year dan The Man or The Woman Of The Year yang diberikan setahun sekali kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Pegawai Terbaik Tingkat Kabupaten Purbalingga.
- (3) Penghargaan tentang kecakapan digital diberikan Bupati kepada Pemerintah Desa yang telah memberikan layanan dan pemahaman layanan berbasis digital kepada masyarakat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada Pemerintah Desa tercapak digital dan kepala Desa terinovatif.
- (5) Penghargaan tentang literasi digital diberikan Bupati Purbalingga kepada Satuan Pendidikan yang telah menjalankan lingkungan yang terliterasi digital dengan sangat baik.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan kepada Satuan Pendidikan terliterasi, kepala sekolah terinovatif dan guru tercapak pada sebuah Satuan Pendidikan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Gerakan Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan/ atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum ada dan/ atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian.

Pasal 24

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Oktober 2022

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 114

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007